



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP : 530 / 03 / DPESDM
Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2021
Tanggal Revisi : Juli 2021
Tanggal Efektif : 5 Juli 2021

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19660921 198603 1 004

BIDANG PERINDUSTRIAN

Judul SOP

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yang Telah Diubah Dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. Memahami Peraturan Tentang Perizinan Bidang Perindustrian
3. Memahami Administrasi dan Teknis Perizinan Perindustrian
4. Memiliki Kemampuan Operasional Komputer, Aplikasi OSS dan Aplikasi SIINAS

Keterkaitan :

- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Surat Perintah Tugas

Peralatan / Perlengkapan :

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
Dokumen Kelengkapan

Peringatan :

- Jika Pelaku Usaha Tidak Mengajukan Pemeriksaan Lapangan Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak IUKI Diterbitkan OSS Maka Pemenuhan Komitmen Pemohon Dinyatakan Ditolak.
- Jika Pelaku Usaha Belum Memenuhi Seluruh Komitmen Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak IUKI Diterbitkan OSS Maka Pemenuhan Komitmen Pemohon Dinyatakan Ditolak.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik

S O P : IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OSS	SIINAS	Operator	Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri	Kepala Bidang Perindustrian	Tim Teknis	Kepala Dinas	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon Mengajukan Izin Usaha Kawasan Industri									Akun OSS		IUKI Belum Efektif	Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Form 1
2.	Pemohon Mengajukan Pemeriksaan Lapangan									IUKI Belum Efektif		Akun SIINAS	
3.	Pemohon Memenuhi Komitmen									Akun SIINAS		Notifikasi SIINAS ke Akun SIINAS Dinas Teknis	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13
4.	Menerima Notifikasi Permohonan Pemeriksaan Lapangan dan Kelengkapan Data Pemohon Melalui SIINAS									Berkas Pemohon	1 Hari	Berkas Pemohon	
5.	Membuat Surat Pengantar Kepada Kepala Bidang untuk Penugasan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan									Berkas Pemohon		Berkas Pemohon	
6.	Disposisi Berkas kepada Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri									Surat Tugas dan Nota dinas		Surat Tugas dan Nota dinas	
7.	Penugasan Tim Teknis Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan									Surat Tugas dan Berkas Pemohon		Surat Tugas dan Berkas Pemohon	
10.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan									'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Form Pemeriksaan Lapangan	3 hari	'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Hasil Pemeriksaan	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 21
11.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)									Hasil Pemeriksaan		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Form 3
12.	Melaporkan Hasil Verifikasi Teknis dan Membuat Surat Pengantar Tembusan BAP Pemeriksaan Lapangan ke DPMPTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas									- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPTSP		- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPTSP	
13.	Memeriksa Kelengkapan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Surat Pengantar Tembusan BAP ke DPMPTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas									Berkas BAP dan Surat Pengantar		Berkas BAP dan Surat Pengantar	
14.	Membuat Persetujuan dan Penandatanganan surat Pengantar Tembusan Hasil BAP									Berkas BAP dan Surat Pengantar	1 Hari	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
15.	Memerintahkan Untuk Mengunggah BAP Melalui SIINAS dan Mengirim Tembusan BAP ke DPMPTSP Kalbar									Berkas BAP dan Surat Pengantar		Berkas BAP dan Surat Pengantar	
16.	Penugasan unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas dan mengirim tembusan ke DPM-PTSP									Berkas BAP dan Surat Pengantar		Berkas BAP dan Surat Pengantar	
17.	Melakukan Unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas									BAP		BAP SIINas dan tembusan ke DPMPTSP KALBAR	
18.	SIINAS Mengirim Berita Acara Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Lapangan									BAP	maks. 2 hari	BAP	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 24
19.	SIINAS Menotifikasi OSS Untuk Memverifikasi Hasil Pemenuhan Seluruh Komitmen									Notifikasi SIINAS	maks. 2 hari	Izin Perluasan	
20.	OSS Menotifikasi Pemohon Hasil Pengajuan Izin Usaha Industri									Izin Perluasan		Izin Perluasan	Jika Hasil Verifikasi Teknis Menyatakan Belum Siap, IP Masih Belum Berlaku Efektif